

**RESIDIVISTIS SEBAGAI SYARAT PENGECUALIAN DIVERSI DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK DI INDONESIA***RESIDIVISTY AS A CONDITION FOR THE EXCEPTION OF DIVERSION IN THE CHILD CRIMINAL SYSTEM IN INDONESIA***Siti Nur Afifah Aziz\*, Bambang Sugiri, Lucky Endrawati**

Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Brawijaya

Jalan M.T. Haryono Nomor 169 Malang 65145, Indonesia

**INFO ARTIKEL****Riwayat Artikel:**

Diterima : 02 Juni 2021

Disetujui : 14 Mei 2022

**Keywords:**

recidivism, diversion, juvenile criminal justice

**Kata Kunci:**

residivistis, diversi, peradilan pidana anak

**\*) Korespondensi:**E-mail: [afifahaziz@yahoo.com](mailto:afifahaziz@yahoo.com)

**Abstract:** the purpose of this study was to analyze the Banyumas District Court Decision Number 05/Pid.Sus-Anak/2015/PN-Bms and analyze the recidivism concept in Indonesia's juvenile criminal justice system. This study uses a normative doctrinal method with legal, case, and conceptual approaches. The decision of the Banyumas District Court Number 05/Pid.Sus-Anak/2015/PN-Bms contained a case of abuse by a child who had previously been punished with three months in prison by the Purbalingga Court for committing the crime of theft. The concept of recidivism in the juvenile criminal justice system in Indonesia was based on Article 7 paragraph (2) letter b of Law Number 11 of 2012, which explained that children who commit recidivists could not be diverted.

**Abstrak:** tujuan kajian ini yaitu menganalisis Putusan Pengadilan Negeri Banyumas Nomor 05/Pid.Sus-Anak/2015/PN.Bms serta menganalisis konsep residivistis dalam sistem peradilan pidana anak di Indonesia. Kajian ini menggunakan metode normatif doktrinal dengan pendekatan hukum, kasus, dan konseptual. Putusan Pengadilan Negeri Banyumas Nomor 05/Pid.Sus-Anak/2015/PN.Bms memuat kasus penganiayaan oleh seorang anak yang sebelumnya pernah dijatuhi pidana penjara selama tiga bulan oleh Pengadilan Purbalingga karena melakukan tindak pidana pencurian. Konsep residivistis dalam sistem peradilan pidana anak di Indonesia didasarkan pada ketentuan Pasal 7 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 yang menjelaskan bahwa anak yang melakukan residivistis tidak dapat dilakukan diversi.

**PENDAHULUAN**

Anak merupakan salah satu sumber daya manusia yang memiliki potensi untuk mewujudkan cita-cita bangsa Indonesia di masa yang akan datang. Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (UU Perlindungan Anak) menjelaskan bahwa anak adalah seseorang yang belum mencapai usia delapan belas tahun termasuk anak dalam kandungan. Anak berumur dua belas tahun yang diduga telah melakukan tindak pidana akan diperlakukan secara hukum di Indonesia selama anak tersebut berumur dua belas tahun serta akan dikembalikan kepada orang tua (Ikhsan, 2019). Penjatuhan sanksi dan proses

peradilan atas pelanggaran hak oleh anak pada kenyataannya berbeda dengan pelanggaran hak oleh orang dewasa.

Pemidanaan yang diberikan kepada setiap warga negara pada dasarnya berkaitan dengan kemampuan untuk mempertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukan. Anak harus memperoleh perlakuan khusus dalam proses peradilan, tetapi meskipun berbeda dengan orang dewasa bukan berarti anak kebal dari hukum. Anak dipandang sebagai individu yang tidak bertanggung jawab penuh atas perbuatan yang dilakukan.

Putusan hakim harus bersifat adil dan proporsional yang didasarkan pada pertimbangan hukum serta faktor lain seperti kondisi lingkungan

anak, kondisi sosial anak, dan keadaan keluarga. Sistem peradilan pidana meliputi subsistem penyidikan anak, penuntutan anak, pengujian hakim anak, serta peradilan anak (Wahyudi, 2011). Sistem penegakan hukum pidana anak menekankan pada aspek-aspek yang bermanfaat sebagai bentuk perlindungan dan kesejahteraan anak (Wiyono, 2016). Kesejahteraan anak menjadi prioritas utama dalam menangani kasus pelanggaran yang dilakukan oleh anak.

Implementasi sistem residivistis idealnya bergantung pada database kejahatan nasional. Data kriminal yang belum terpaut menjadi salah satu kendala dalam penerapan hukuman pengulangan tindak pidana di Indonesia. Hakim terkadang tidak mengetahui bahwa seseorang telah melakukan pengulangan tindak pidana sampai kasus tersebut diselidiki oleh pengadilan (Siregar, 2016). Kenyataan di lapangan menunjukkan adanya kelemahan pada aparat penegak hukum yang tidak mengetahui jika seseorang telah melakukan pengulangan tindak pidana (Ervariani, Soponyono, & Sularto, 2013). Hakim secara tradisional hanya mengandalkan kejelian penyidik dan jaksa untuk menjatuhkan hukuman berat bagi tindak pidana yang berulang.

Putusan Pengadilan Negeri Banyumas Nomor 05/Pid.Sus-Anak/2015/PN.Bms memuat tentang kasus penganiayaan biasa yang dilakukan oleh anak. Dakwaan didasarkan pada ketentuan Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang menjelaskan bahwa pelaku dikenakan pidana penjara selama enam bulan. Putusan akhir hakim menyatakan bahwa pelaku dikenakan pidana penjara selama empat bulan. Berita Acara Diversi Nomor 05/Pen.Pid.Sus-Anak/2015/PN.Bms menyatakan bahwa anak yang bersangkutan telah dijatuhi pidana penjara selama tiga bulan oleh Pengadilan Purbalingga dan berstatus sebagai narapidana anak karena melakukan tindak pidana pencurian. Pasal 7 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA) menegaskan bahwa anak yang berhadapan dengan hukum namun sebelumnya pernah melakukan tindak pidana atau disebut residivis tidak dapat dilakukan diversi.

Pengulangan tindak pidana sebagaimana termuat dalam ketentuan Pasal 7 ayat (2) huruf b UU SPPA merupakan pengecualian dari diversi yang tercantum dalam ketentuan Pasal 1 angka 7. Diversi adalah pengalihan penyelesaian

perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana (Marlina, 2010). Ketentuan mengenai diversi secara khusus diatur dalam Pasal 6 sampai dengan Pasal 16 UU SPPA. Diversi dilaksanakan berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak serta Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dan Penanganan Anak yang Belum Berumur 12 (Dua Belas) Tahun.

Pasal 6 UU SPPA menjelaskan bahwa tujuan dari diversi yaitu untuk mencapai perdamaian antara korban dan anak, menyelesaikan perkara anak di luar proses peradilan, menghindarkan anak dari perampasan kemerdekaan, mendorong masyarakat untuk berpartisipasi, serta menanamkan rasa tanggung jawab kepada anak. Tujuan diversi juga telah diatur dalam ketentuan Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2015. Hal ini menunjukkan bahwa UU SPPA dan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2015 memuat klausula yang menegaskan bahwa diversi bertujuan untuk menanamkan rasa tanggung jawab anak atas perbuatan yang dilakukan. Peradilan pidana anak seringkali mengalami kesimpangsiuran dalam segala prosesnya, terutama jika kondisi anak adalah residivis. Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya, maka penulis membahas beberapa rumusan masalah yaitu analisis putusan Pengadilan Negeri Banyumas Nomor 05/Pid.Sus-Anak/2015/PN.Bms serta konsep residivistis dalam sistem peradilan pidana anak di Indonesia.

## METODE

Kajian ini menggunakan metode normatif doktrinal yang diartikan sebagai suatu prosedur ilmiah untuk menemukan kebenaran dari logika yurisprudensi dari sisi perkara yang dilanggar, dalam hal ini putusan pengadilan dengan perkara yang mengacu pada sistem peradilan pidana anak. Sumber data dalam kajian ini terbagi menjadi tiga yaitu bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan, bahan hukum sekunder berupa artikel terkait topik bahasan, serta bahan hukum tersier yang berupa kamus hukum (Marzuki, 2013). Pendekatan yang digunakan dalam kajian ini yaitu pendekatan hukum, pendekatan kasus,

dan pendekatan konseptual. Analisis data dalam kajian ini dilakukan melalui penafsiran sistematis dan penafsiran gramatikal. Penafsiran sistematis atau dogmatis adalah penafsiran hukum dengan metode membandingkan antar peraturan yang memiliki unsur kesamaan atau mengatur objek yang sama. Penafsiran gramatikal adalah suatu penafsiran hukum yang didasarkan pada maksud dari perkataan-perkataan yang tersusun dalam ketentuan peraturan hukum.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### **Analisis Putusan Pengadilan Negeri Banyumas Nomor 05/Pid.Sus-Anak/2015/PN Bms**

Putusan Pengadilan Negeri Karanganyar Nomor 01/Pid.Sus-Anak/2015/PN.Krg memuat kasus perampokan yang dilakukan oleh anak. Dakwaan atas kasus tersebut didasarkan pada ketentuan Pasal 363 ayat (1), ayat (3), dan ayat (5) KUHP *juncto* Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 yaitu pidana penjara tiga bulan lima belas hari penjara dengan perintah agar pelaku tetap dalam tahanan. Hakim memvonis pelaku dengan pidana penjara selama dua bulan, menetapkan lamanya penangkapan dan penahanan dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan, serta memerintahkan agar pelaku tetap ditahan. Pelaku dalam kasus ini sebelumnya pernah dihukum karena melakukan suatu tindak pidana, tetapi putusan tersebut tidak menjelaskan secara rinci terkait tindak pidana yang telah dilakukan sebelumnya.

Keadaan yang memberatkan anak dalam putusan Pengadilan Negeri Karanganyar Nomor 01/Pid.Sus-Anak/2015/PN-Krg yaitu perbuatan anak meresahkan masyarakat dan anak sudah pernah dihukum. Keadaan yang meringankan anak dalam putusan tersebut yaitu anak bersikap sopan dan mengakui perbuatannya sehingga melancarkan jalannya persidangan. Anak masih sangat muda sehingga diharapkan dapat memperbaiki perilakunya di kemudian hari.

Putusan Pengadilan Negeri Kendari Nomor 13/Pid.Sus-Anak/2016/PN.Kdi memuat kasus pencurian yang dilakukan oleh anak. Dakwaan atas kasus tersebut didasarkan pada ketentuan Pasal 363 ayat (1) KUHP yaitu pidana penjara satu tahun dikurangi pidana penjara yang dijalani anak, dengan perintah agar pelaku tetap dalam tahanan. Hakim memvonis pelaku dengan pidana penjara selama tujuh bulan, memerintahkan agar pelaku tetap ditahan, serta membawa pelaku ke

Lembaga Khusus Pengembangan Anak (LPKA) Kendari. Pelaku dalam kasus ini sebelumnya pernah dihukum karena melakukan suatu tindak pidana, tetapi putusan tersebut tidak menjelaskan secara rinci terkait tindak pidana yang telah dilakukan sebelumnya.

Keadaan yang memberatkan anak dalam putusan Pengadilan Negeri Kendari Nomor 13/Pid.Sus-Anak/2016/PN.Kdi yaitu perbuatan anak meresahkan masyarakat dan anak telah melakukan pengulangan tindak pidana. Keadaan yang meringankan anak dalam putusan tersebut yaitu korban telah memaafkan anak dan anak mengakui perbuatan yang telah dilakukan. Anak merasa menyesal atas perbuatannya serta berjanji untuk tidak mengulangnya lagi.

Putusan Pengadilan Negeri Painan Nomor 16/Pid.Sus-Anak/2019/PN.Pnn memuat kasus pencurian yang dilakukan oleh anak. Dakwaan atas kasus tersebut didasarkan pada ketentuan Pasal 363 ayat (1) KUHP *juncto* UU SPPA yaitu pidana penjara dua tahun enam bulan dengan jangka waktu yang dipersingkat selama pelaku dalam tahanan sementara dan perintah agar pelaku tetap berada dalam penjara preventif. Hakim memvonis pelaku dengan pidana penjara selama satu tahun tiga bulan, dan menyatakan bahwa masa hukuman yang dijalani oleh anak di bawah umur sama sekali dibebaskan dari hukuman, serta menetapkan bahwa anak di bawah umur tersebut tetap dalam tahanan. Pelaku dalam kasus ini sebelumnya pernah dihukum karena melakukan tindak pidana perampokan.

Keadaan yang memberatkan anak dalam putusan Pengadilan Negeri Painan Nomor 16/Pid.Sus-Anak/2019/PN.Pnn yaitu perbuatan anak yang telah menimbulkan keresahan di masyarakat dan sebelumnya pernah dijatuhi pidana dalam perkara pencurian. Perbuatan anak dilakukan di tempat parkir pada tempat ibadah dan dilakukan terhadap kendaraan orang yang sedang melakukan ibadah sholat subuh. Keadaan yang meringankan anak dalam putusan tersebut yaitu anak menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi. Anak masih berusia muda diharapkan dapat memperbaiki diri ke arah yang lebih baik di kemudian hari.

Keadaan atau situasi yang memberatkan dan meringankan sebagaimana dijelaskan sebelumnya didefinisikan sebagai fakta, peristiwa, atau keadaan yang menyertai atau melengkapi. Situasi dalam hal ini bukan fakta, peristiwa, atau

kondisi utama tetapi insidental atau pelengkap (Peonasu, 2015). Situasi tidak termasuk dalam lingkup tanggung jawab atas aktivitas kriminal, tetapi sebagai peristiwa yang dilakukan oleh pelaku kejahatan berkaitan dengan kehidupan nyata. Hal ini dapat menggambarkan risiko dari kejahatan yang telah dilakukan seseorang sehingga hakim dapat memutuskan pidana yang harus dijatuhkan (Hananta, 2018). Keadaan yang dapat memberatkan dan meringankan suatu hukuman berkaitan dengan sifat, subjek, suasana, atau situasi yang berlaku untuk suatu perilaku kejahatan.

Keadaan yang memberatkan atas suatu pelanggaran digunakan untuk mendefinisikan kejahatan dengan lebih spesifik sehingga mampu menunjukkan variasi dari kejahatan tersebut berdasarkan hubungan yang konsekuen. Hakim harus memberikan respon yang masuk akal secara moral sesuai dengan latar belakang dan karakteristik dari kejahatan yang dilakukan (Muladi, 1995). Pertimbangan yang cermat berdasarkan bukti sangat diperlukan untuk merumuskan suatu keadaan yang meringankan atas tindak pidana yang dilakukan oleh anak. Putusan Pengadilan Negeri Banyumas Nomor 05/Pid.Sus-Anak/2015/PN.Bms memuat kasus penganiayaan yang dilakukan oleh anak. Dakwaan atas kasus tersebut didasarkan pada ketentuan Pasal 351 ayat (1) KUHP yaitu pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau pidana denda paling banyak Rp4.500,00. Pasal 351 ayat (1) KUHP menegaskan bahwa apabila perbuatan penganiayaan menyebabkan luka berat maka pelaku diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun, serta ancaman pidana penjara paling lama tujuh tahun apabila penganiayaan berujung pada kematian.

Penganiayaan adalah setiap tindakan atau perbuatan yang dilakukan seseorang dengan menyakiti orang lain secara sengaja. Kesengajaan ini berarti bahwa akibat dari suatu perbuatan yang dilakukan benar-benar oleh pelaku. Pasal 351 KUHP menjelaskan bahwa tindak pidana penganiayaan biasa dapat dibedakan menjadi empat kategori yaitu penganiayaan yang tidak menimbulkan luka berat atau kematian, penganiayaan yang mengakibatkan luka berat, penganiayaan yang mengakibatkan kematian, serta penganiayaan yang dilakukan secara sengaja untuk merusak kesehatan.

Penganiayaan berupa segala perbuatan yang menyebabkan rasa sakit, luka, bahkan kematian pada seseorang, tetapi tidak semua pukulan atau perbuatan menyakitkan lainnya dikatakan sebagai penganiayaan. Pelaku penganiayaan diancam dengan pidana yang lebih berat apabila perbuatan tersebut mengakibatkan luka berat atau kematian pada korban. Ketentuan mengenai luka berat telah diatur dalam Pasal 90 KUHP yaitu apabila seseorang: (a) jatuh sakit atau mendapat luka yang tidak memberi harapan akan sembuh sama sekali atau yang menimbulkan bahaya kematian, (b) tidak mampu terus-menerus untuk menjalankan tugas jabatan atau pekerjaan, (c) kehilangan salah satu panca indera, (d) mengalami cacat berat (*verminking*), (e) menderita sakit lumpuh, (f) mengalami gangguan daya pikir selama empat minggu lebih, (g) gugurnya atau matinya kandungan seorang perempuan.

Putusan Pengadilan Negeri Banyumas Nomor 05/Pid.Sus-Anak/2015/PN.Bms memuat Berita Acara Diversi Nomor 05/Pen.Pid.Sus-Anak/2015/PN. Keadaan yang memberatkan untuk anak yaitu anak telah dijatuhi pidana penjara selama tiga bulan oleh Pengadilan Purbalingga dan berstatus sebagai narapidana anak karena melakukan tindak pidana pencurian. Pasal 7 ayat (2) UU SPPA menjelaskan bahwa apabila anak yang berhadapan dengan hukum dan sebelumnya pernah melakukan tindak pidana (residivistis) seharusnya tidak dapat dilakukan diversi lagi. Hakim memvonis pelaku dengan pidana penjara selama empat bulan sesuai dengan ketentuan Pasal 81 ayat (2) UU SPPA yang menyebutkan bahwa pidana penjara dapat dijatuhkan kepada anak paling lama setengah dari maksimum ancaman pidana penjara bagi orang dewasa.

### **Konsep Residivistis dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia**

Putusan Pengadilan Negeri Banyumas Nomor 05/Pid.Sus-Anak/2015/PN.Bms memuat kasus pelanggaran hukum yang dilakukan oleh seorang anak. Jaksa penuntut umum menyatakan bahwa anak tersebut terbukti telah melakukan tindak pidana penganiayaan biasa sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP. Hakim memvonis pelaku dengan pidana penjara selama enam bulan dan menetapkan biaya hukum sebesar Rp2.000,00.

Balai Pemasarakatan Kelas II Purwokerto menyatakan bahwa terdakwa yang merupakan seorang anak berusia enam belas tahun sembilan bulan telah mengakui kesalahannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan yang melanggar hukum. Penyebab terdakwa terlibat dalam tindak pidana ini karena merasa tertantang ketika diajak bertanding satu lawan satu oleh korban dan sedang emosi. Pihak orang tua mengharapkan agar masalah yang menimpa anaknya diselesaikan dengan cara kekeluargaan. Korban tetap melanjutkan permasalahan ini sesuai dengan hukum yang berlaku. Pemerintah Desa S masih menerima klien apabila proses hukum telah selesai dan masih sanggup untuk bekerjasama untuk memberikan pengawasan bimbingan terhadap terdakwa.

Balai Pemasarakatan menegaskan bahwa terdakwa sudah tidak sekolah dan tidak bekerja sehingga sangat membutuhkan keterampilan untuk menunjang kehidupan di masa yang akan datang. Kesempatan diberikan kepada terdakwa untuk memperbaiki diri melalui suatu lembaga yang memberikan pembinaan secara khusus. Terdakwa disarankan untuk mengikuti bimbingan atau rehabilitasi sosial yang bersifat preventif, kuratif, rehabilitatif promotif (bimbingan fisik, mental, sosial, dan latihan keterampilan), resosialisasi, serta bimbingan lebih lanjut bagi anak nakal agar mampu mandiri dan berperan aktif dalam kehidupan bermasyarakat. Terdakwa dimasukkan dalam LPKS yaitu PSM Antasena di Magelang sesuai dengan Pasal 11 huruf (c) UU SPPA.

Anak dan orang tua anak berusaha menempuh jalan damai melalui pengalihan pada tingkat penyidikan di kepolisian, kejaksaan, dan akhirnya ke pengadilan tetapi tidak berhasil. Saksi mata dan keluarga korban tidak bersedia turun tangan dan menuntut agar perbuatan terdakwa diselesaikan sesuai dengan hukum yang berlaku. Terdakwa sebelumnya telah melakukan pelanggaran hukum yaitu tindak pidana pencurian ponsel dan laptop sebanyak dua kali yang berada di bawah yurisdiksi Pengadilan Negeri Purbalingga. Hakim menganggap residivistis sebagai salah satu keadaan yang memberatkan terdakwa.

Balai Pemasarakatan tidak berhati-hati dalam mempersiapkan laporan penelitian masyarakat sehingga menyebabkan anak-anak dialihkan dalam kasus pelecehan umum ke tingkat investigasi kantor polisi yang pada akhirnya ke pengadilan

negeri. Tindakan ini tidak boleh diterapkan pada anak yang dimanipulasi melalui *threading line* karena anak tersebut dianggap sebagai pelanggar berulang. Lembaga pemasarakatan merupakan salah satu unit kerja pemasarakatan umum yang menyelenggarakan sistem pemasarakatan di luar lembaga pemasarakatan. Fungsi dari lembaga pemasarakatan salah satunya yaitu melakukan penelitian masyarakat. Penelitian kemasyarakatan atau *case study* sangat penting sebagai metode pendekatan dalam rangka pembinaan pelanggar hukum.

Penelitian kemasyarakatan atau *case study* dapat membantu hakim untuk membuat suatu putusan yang tepat dan adil dalam rangka terapi pembinaan. Laporan penelitian kemasyarakatan harus bisa memberikan gambaran tentang latar belakang kehidupan klien, baik di masa lalu atau setelah menjadi klien (Gultom, 2012). Penelitian kemasyarakatan menjelaskan tentang beberapa hal yaitu: (a) pelanggar hukum baik anak-anak atau orang dewasa yang masih berstatus tahanan atau yang sudah mendapat putusan (vonis) hakim, (b) anak nakal yang orang tuanya tidak sanggup lagi mengasuhnya dan memohon kepada hakim agar pengasuhannya diserahkan kepada negara, (c) terpidana dibebaskan dengan syarat (Gultom, 2012). Berita acara yang dibuat oleh Badan Pemasarakatan Tingkat II Purwokerto tidak menyebutkan bahwa terdakwa belum pernah melakukan kejahatan sebelumnya, sehingga dilakukan proses diversifikasi.

Penyidikan kasus anak menggunakan mekanisme sistem peradilan pidana anak terhadap pelaku yang melakukan pengulangan tindak pidana tentu melibatkan berbagai pihak sebagaimana diatur dalam UU SPPA yaitu pendamping masyarakat, profesional, dan pekerja sosial. Ketiga pihak ini membantu aparat penegak hukum dalam menjalankan proses pidana terhadap anak yang melanggar hukum (Dewi, 2021). Pendamping masyarakat, profesional, dan pekerja sosial bertugas untuk melakukan penelitian terhadap anak yang melakukan tindak pidana.

Delik pengulangan tindak pidana pada dasarnya hanya salah satu dari beberapa istilah yang terdapat dalam KUHP. Hukuman tambahan terkait pengulangan tindak pidana perlu diberikan kepada pelaku dan perlu diuraikan dalam KUHP (Marpaung, 2012). Dasar umum untuk *strafverhogingsgronden* atau dasar untuk

menimbang atau menambah delik umum didasarkan pada tiga hal yaitu jabatan sebagai pejabat publik, pengulangan tindak pidana, serta *concursum* (Farid, 2007). Istilah ini dinyatakan beberapa kali karena banyak pendapat tentang dasar umum pemberatan pidana dalam KUHP.

KUHP memuat empat dasar umum pemberatan pidana yaitu jabatan pejabat publik (Pasal 52), pengulangan tindak pidana (Pasal 486, Pasal 487, dan Pasal 488), serta kebetulan atau kombinasi kejahatan (Bab IV Buku I). Sistem peradilan pidana sebagai bagian dari peradilan di Indonesia berfungsi untuk menegakkan norma-norma hukum pidana substantif. Pengulangan suatu tindak pidana (*relapse*) terjadi apabila seseorang melakukan tindak pidana dan telah dijatuhi putusan pengadilan yang tetap (*in kracht van gewijsde*) kemudian melakukan tindak pidana yang lain (Sutanti, 2017). Terjadinya pengulangan tindak pidana merupakan salah satu bentuk kegagalan sistem penjara (Gunarto, 2009). Sistem peradilan anak meliputi beberapa hal yaitu: (a) penyidikan dan penuntutan pidana anak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, (b) proses hukum terhadap anak di lingkungan peradilan umum, (c) pembinaan, bimbingan, pengawasan dan/atau bantuan selama proses melakukan tindak pidana dan setelah menjalani pidana.

Tujuan dari sistem peradilan pidana anak berbeda satu sama lain sesuai dengan paradigma peradilan anak yang ditempuhnya. Paradigma peradilan anak di tingkat kabupaten dikategorikan menjadi tiga yaitu paradigma pembangunan individu, paradigma retributif, dan paradigma restoratif (Gunarto, 2009). Paradigma pembangunan individu menekankan pada masalah yang diakibatkan oleh kenakalan. Tanggung jawab dalam paradigma ini merupakan tanggung jawab sistem untuk memenuhi kebutuhan para pelakunya. Penjatuhan pidana dalam hukum pidana anak menurut paradigma pembinaan individu dinilai tidak relevan dan umumnya tidak tepat. Fokus utama paradigma ini yaitu mengidentifikasi pelaku dan mengembangkan pendekatan positif untuk mengatasi suatu masalah. Sistem peradilan pidana dengan paradigma pembinaan individu menekankan pada aspek perlindungan masyarakat yang bersifat langsung serta bukan bagian dari fungsi peradilan anak.

Paradigma retributif ditentukan pada saat pelaku dipidana. Tujuan pemberian sanksi dapat dicapai dengan melihat kenyataan bahwa pelaku dipidana dengan hukuman yang benar, final, tepat, dan adil. Hukuman yang diberikan berupa penahanan, pemantauan elektronik, hukuman pidana, dan denda. Perlindungan masyarakat dilaksanakan dengan pengawasan sebagai strategi terbaik. Keberhasilan perlindungan masyarakat dapat dilihat dari tertangkapnya pelaku serta penurunan tingkat residivistis karena adanya upaya pencegahan atau penahanan. Paradigma restoratif beranggapan bahwa indikator pencapaian tujuan penjatuhan sanksi bisa tercapai apabila korban telah direstorasi serta adanya kepuasan pada korban.

Pelaksanaan peradilan anak secara internasional didasarkan pada *Standard Minimum Rules for the Administration of Juvenile Justice (Beijing Rules)* yang memuat prinsip-prinsip peradilan anak. Prinsip yang dimaksud terdiri atas beberapa hal yaitu: (a) sistem peradilan pidana, (b) non-diskriminasi terhadap anak yang melakukan tindak pidana dalam proses peradilan pidana, (c) penetapan batas usia pertanggungjawaban pidana anak, (d) penjara adalah pilihan terakhir, (e) perubahan sistem dilakukan dengan persetujuan anak atau orang tua/wali yang sah, (f) pelaksanaan hak anak dalam hukum pidana anak, (g) melindungi privasi anak yang melakukan kejahatan, (h) peraturan peradilan anak tidak boleh bertentangan dengan UU SPPA (Marlina, 2010). UU SPPA menjelaskan bahwa seorang anak yang berkonflik dengan hukum harus memperoleh penyuluhan dan tidak boleh diberi hukuman.

Hukuman tidak boleh diberikan kepada anak karena dapat berdampak negatif terhadap psikologi dan mental anak. Hukuman tidak memberikan efek jera bagi anak tetapi justru meningkatkan kemungkinan bahwa anak akan mengulangi tindakannya (Djamil, 2013). Anak harus diinstruksikan untuk memastikan bahwa anak mengakui kesalahannya, mengalami perubahan perilaku yang baik, dan tidak mengulangi tindakan kriminal. Penyelesaian perkara anak yang melakukan pengulangan tindak pidana belum ada kejelasan terkait konsep residivistis yang diatur dalam UU SPPA.

Pasal 7 ayat (2) huruf b UU SPPA menjelaskan bahwa diversifikasi tidak dapat dilaksanakan pada

tindak pidana yang residivistis. Pengulangan tindak pidana atau residivistis yang dimaksud yaitu tindak pidana sejenis atau tidak sejenis termasuk tindak pidana yang diselesaikan melalui diversi. Kenyataan di lapangan menunjukkan bahwa diversi tetap dilakukan meskipun anak sebelumnya sudah pernah melakukan tindak pidana dan telah dijatuhi hukuman. Pengaturan hukum terkait penyelesaian perkara pidana anak yang melakukan pengulangan tindak pidana mengalami keaburan dalam implementasi atau penerapannya (Wandoyo, 2020). Diversi dalam proses peradilan anak yang sebelumnya pernah melakukan tindak pidana dinilai telah melanggar ketentuan yang ditetapkan dalam UU SPPA.

Pembatasan diversi terhadap anak yang melakukan residivistis membutuhkan penanganan yang lebih komprehensif. Upaya pencegahan dan pengendalian kejahatan dalam hukum pidana dilakukan dengan menghukum dalam bentuk kejahatan, karena tujuan kejahatan adalah untuk mencegah orang melakukan kejahatan (Rachma, 2021). Sanksi pidana yang diterapkan pada residivis anak tidak menghalangi pelaku untuk melakukan delik lain.

Pasal 85 UU SPPA menjelaskan bahwa anak yang dipidana penjara akan ditempatkan di LPKA dan berhak mendapatkan program pelatihan. Pembinaan anak di LPKA harus mengutamakan hak-hak anak sebagaimana termuat dalam Pasal 3 UU SPPA (Koy, 2021). Pasal 2 huruf g UU SPPA menegaskan bahwa yang dimaksud dengan orientasi adalah program yang dilakukan dengan tujuan untuk meningkatkan kualitas, kecerdasan, sikap, perilaku, taat beribadah, profesional, mengembangkan keterampilan, serta memelihara kebugaran jasmani anak-anak saat menjalani masa hukuman.

Anak yang terlibat dalam kasus kejahatan tidak hanya menjadi pelaku tetapi juga sebagai korban. Anak memiliki motif kriminal yang berbeda dengan orang dewasa sehingga banyak anak yang tidak sadar akan perbuatannya (Koy, 2021). Anak yang bermasalah dengan hukum setelah mengikuti pelatihan diharapkan memiliki akhlak yang mulia dan luhur, memiliki sikap yang santun, serta mampu menjaga diri sendiri dan masyarakat (Muhammad, 2004). Anak-anak yang bermasalah dengan hukum umumnya tidak mengerti tentang perbuatan yang dilakukan sehingga masih membutuhkan petunjuk dan

bimbingan khusus.

*Restorative justice* dalam sistem peradilan pidana anak dilaksanakan dengan mengalihkan penyelesaian perkara anak dari peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana yang adil dengan menitikberatkan pada pemulihan keadaan semula bukan pada pembalasan. Diversi merupakan bentuk hukuman yang memiliki aspek edukatif bagi anak. Pelaksanaan diversi dilatarbelakangi oleh keinginan untuk menghindari dampak negatif bagi jiwa dan tumbuh kembang anak melalui keikutsertaan dalam sistem peradilan pidana. Pasal 123 UU SPPA menjelaskan bahwa anak yang melakukan tindak pidana dengan ancaman pidana penjara kurang dari tujuh tahun dan tanpa residivistis tindak pidana harus dialihkan perhatiannya. Pasal 145 ayat (3) UU SPPA menegaskan bahwa ganti rugi sebagai pidana tambahan berupa perampasan barang atau wesel tetap berlaku.

Jangka waktu pemberatan seseorang untuk pengulangan tindak pidana adalah lima tahun setelah pidana pokok telah dijalani seluruhnya atau sebagian pidana pokok dicabut dengan kewajiban untuk memenuhi pidana pokok yang dijatuhkan sebelumnya. Kenaikan penalti dilakukan dengan penambahan sepertiga dari maksimal penalti. Aparat penegak hukum diharapkan untuk lebih waspada dan tegas dalam menimbang hukuman bagi pelanggaran berulang agar konsep *relapse* lebih mudah diterapkan (Nuh, Anzward, & Rizqia, 2019). Pelanggar berulang dengan ancaman pidana penjara kurang dari lima tahun dapat dijatuhi pidana denda oleh hakim.

Hakim harus mengeluarkan putusan yang seadil-adilnya dengan mempertimbangkan aspek kemanfaatan bagi korban dan masyarakat. Hakim dalam menjatuhkan pidana selain bersandar pada ketentuan perundang-undangan juga memperhatikan nilai-nilai kemanusiaan, asas kemudahan, efektifitas pelaksanaan pidana, serta modifikasi perilaku yang menentukan efek jera setelah dilakukan pembebasan dari lembaga pemasyarakatan (Nugroho, 2012). Putusan pengadilan akan berdimensi kemanusiaan apabila didasarkan pada asas-asas keadilan, persamaan di depan hukum, serta asas praduga tak bersalah. Kedua asas ini mengandung nilai-nilai hak asasi manusia yang harus dilindungi dan diperhatikan oleh semua pihak terutama hakim yang memiliki kewenangan memutus

perkara. Putusan pengadilan merupakan tonggak penting untuk merefleksikan keadilan, termasuk putusan pengadilan dalam bentuk hukuman.

Hakim yang tidak mempertimbangkan aspek-aspek kemanusiaan dalam memberikan putusan akan menimbulkan ketidakadilan dalam pemberian sanksi. Pembobotan proses peradilan pidana anak di bawah umur dinilai tidak sesuai dengan tujuan dibentuknya UU SPPA yaitu untuk melindungi anak di bawah umur (Dwijayanti, 2017). Pertimbangan dalam proses peradilan atas tindak pidana yang dilakukan oleh anak di bawah umur berbeda dengan peradilan tindak pidana lain yang pada umumnya berupa penambahan sepertiga dari pidana maksimum.

Pengulangan tindak pidana yang dibahas dalam kajian ini termasuk dalam teori *recidive intermediate* yang terbagi menjadi tiga kelompok tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 486, Pasal 487, dan Pasal 488 KUHP. Pasal 486 KUHP memuat penjelasan tentang tindak pidana yang mencari keuntungan dari perbuatan tidak halal atau negatif seseorang melalui penipuan, pencurian, dan penggelapan. Pasal 487 KUHP memuat penjelasan tentang tindakan kekerasan yang lahir dari seseorang terhadap jiwa atau tubuh manusia, misalnya pembunuhan dan penyiksaan. Pasal 488 KUHP memuat penjelasan tentang delik yang terdiri atas delik-delik yang berbeda namun pada dasarnya sama serta mengandung hinaan.

Pedoman dalam penanganan kasus yang melibatkan anak didasarkan pada UU SPPA. Penyidik pasti akan melakukan diversifikasi apabila anak melakukan tindak pidana dengan ancaman pidana kurang dari tujuh tahun. Penyidik akan melakukan pengalihan apabila tindak pidana yang dilakukan berupa pencurian biasa yang diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun. Diversifikasi jarang dilakukan pada tindak pidana pencurian dengan ancaman pidana penjara tujuh tahun kecuali dicabut oleh pelapor atau keluarga korban. Penahanan langsung dapat dilakukan tanpa gangguan karena hasil penelitian kemasyarakatan dapat memutuskan baik bagi pelaku anak atau bagi anak yang mengulangi tindak pidana.

Anak tidak mengetahui tindak pidana yang dilakukan sampai setelah ditangkap polisi, jika sebelumnya anak tersebut telah melakukan tindak pidana maka tidak dilakukan pengalihan lebih lanjut karena anak tersebut

tidak dibimbing atau sulit dibidik. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (2) huruf b UU SPPA yang menjelaskan bahwa diversifikasi terjadi apabila tindak pidana yang dilakukan bukan merupakan pengulangan tindak pidana. Pasal 81 ayat (2) UU SPPA menegaskan bahwa hukuman penjara yang dapat dijatuhkan kepada anak paling lama setengah dari ancaman pidana maksimum untuk orang dewasa (Purnomo, Djatmika, & Aprilianda, 2022). Batasan untuk jenis pengulangan tindak pidana sebagaimana diatur dalam UU SPPA pada dasarnya tidak diperlukan karena anak tetap menjadi yang pertama dalam semua kasus.

Tujuan dikeluarkannya UU SPPA yaitu untuk memajukan kepentingan terbaik bagi anak. Upaya pengalihan sebelumnya dapat dihitung sebagai upaya pengalihan yang gagal, karena anak tidak dapat lagi didorong dan hukuman fisik dianggap sebagai upaya terakhir (*ultimum remedium*) jika tidak ada pilihan lain. Hal ini menunjukkan bahwa seolah-olah yang dikecualikan dalam UU SPPA terkait pengulangan tindak pidana dinilai bukan merupakan ajaran bagi anak karena anak terus mengulangi tindak pidana. Pengulangan tindak pidana oleh anak disebabkan oleh beberapa faktor tergantung pada situasi dan kondisi.

Anak-anak seringkali melakukan hal yang sama sehingga UU SPPA mengatur mengenai pengulangan tindak pidana. Anak bisa melakukan tindak pidana karena orang tua bekerja setiap hari untuk memenuhi kebutuhan keluarga sehingga anak tidak mendapat perhatian yang maksimal dari orang tua (Sibarani, Gaol, & Fachrurrazi, 2019). Faktor yang menyebabkan seorang anak melakukan tindak pidana dapat dikategorikan menjadi dua yaitu faktor internal dan eksternal. Faktor ini dapat berasal dari masalah keluarga seperti tidak diperhatikan oleh orang tua, perceraian orang tua, serta ekonomi yang tidak mencukupi (Nugroho, 2012). Hal ini tentu sangat berpengaruh terhadap kehidupan anak yang membuat anak merasa mampu untuk memutuskan sendiri baik buruknya suatu tindakan.

Syarat diversifikasi yaitu tindak pidana yang dilakukan bukan merupakan pengulangan dari delik yang dapat didakwakan sehingga menimbulkan kerancuan jika dilihat dalam kajian hukum pidana dan asas-asas sistem peradilan pidana. Persoalannya dalam rumusan Pasal 7 ayat (2) huruf b menjelaskan bahwa kejahatan



yang berulang adalah kejahatan yang sejenis atau tidak sejenis, sedangkan dalam penelitian hukum, residivistis adalah kejahatan serupa dan juga harus memiliki keputusan hakim untuk kejahatan sebelumnya dari jenis yang sama (Faisal & Rahayu, 2021). UU SPPA dalam hal ini tidak memberikan perlindungan kepada terdakwa yang mengulangi pelanggaran (Faisal & Rustamaji, 2020). Residivistis dalam hukum pidana merupakan dasar dari hukuman pidana.

UU SPPA diharapkan dapat memberikan perlindungan dan perlakuan yang lebih baik bagi anak yang melanggar hukum. Pasal 2 UU SPPA menjelaskan bahwa asas-asas sistem peradilan anak dilaksanakan dengan memperhatikan yang terbaik bagi anak untuk kepentingan tumbuh kembang anak sehingga hukuman dan pembalasan menjadi sarana atau instrumen utama (Faisal & Rahayu, 2021). Diversi bagi anak yang berkonflik dengan hukum harus diupayakan sebagai bentuk keadilan restoratif. Pasal 12 UU SPPA menegaskan bahwa apabila para pihak sepakat untuk menyimpang dengan ketentuan yang berbeda di awal, maka perjanjian diversi tersebut harus diajukan untuk menerima putusan penegakan hukum dalam tahapan proses peradilan tiga hari setelah disampaikannya putusan.

Perkara anak yang berhadapan dengan hukum harus diperiksa oleh pengadilan pidana anak yang menjadi kewenangan pengadilan umum. Aparat penegak hukum, keluarga, dan masyarakat sebelum memulai suatu proses hukum memiliki kewajiban untuk menempuh proses penyelesaian perkara di luar pengadilan yaitu melalui diversi. Namun, UU SPPA tidak memberikan perlindungan penuh kepada anak dan masih membatasi hak anak untuk menyelesaikan perkara di luar pengadilan termasuk melalui prosedur diversi sebagaimana yang tertera dalam Pasal 7 ayat 2 huruf B. Isi pasal tersebut mengarah pada pengenaan beban terhadap anak di bawah umur yang berada dalam konflik penegakan hukum. Di sisi lain, penderitaan akibat suatu pemidanaan seringkali menimbulkan trauma psikologis yang berkepanjangan pada anak. Munculnya berbagai dampak negatif pemidanaan serta stigma masyarakat atau lingkungan dapat menimbulkan pertanyaan tentang jenis pemidanaan bagi anak. Mengenai konsep residivisme yang dianut dalam UU SPPA itu sendiri, seharusnya tidak ada batasan jenis kejahatan residivistis yang dilakukan pada masa kanak-kanak, karena

pada dasarnya yang dianut dalam SPPA tetap mengutamakan kesejahteraan anak.

## SIMPULAN

Putusan Pengadilan Negeri Banyumas Nomor 05/Pid.Sus-Anak/2015/PN.Bms memuat kasus penganiayaan yang dilakukan oleh anak. Keadaan yang memberatkan untuk anak yaitu anak pernah dijatuhi pidana penjara selama tiga bulan oleh Pengadilan Purbalingga dan berstatus sebagai narapidana anak karena melakukan tindak pidana pencurian sehingga hakim memvonis pelaku dengan pidana penjara selama empat bulan. Konsep residivistis dalam sistem peradilan pidana anak di Indonesia didasarkan pada ketentuan Pasal 7 ayat (2) huruf b UU SPPA yang menjelaskan bahwa anak yang melakukan residivistis tidak dapat dilakukan diversi. Ketentuan ini bertentangan dengan tujuan diterbitkannya UU SPPA yaitu untuk melindungi anak di bawah umur karena ketentuan Pasal 7 ayat (2) huruf b UU SPPA mengarah pada pengenaan beban terhadap anak di bawah umur yang berada dalam konflik penegakan hukum.

## DAFTAR RUJUKAN

- Dewi, P. E. T. (2021). Penegakan Hukum terhadap Residivis Tindak Pidana Pencurian dalam Sistem Peradilan Pidana Anak. *Jurnal Hukum Saraswati*, 3(2), 1-10
- Djamil, M. N. (2013). *Anak Bukan untuk Dihukum*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Dwijayanti, M. (2017). Diversi terhadap Recidive Anak. *Rechtidee*, 12(2), 223-244.
- Ervariani, D. P., Soponyono, E., & Sularto. (2013). Kebijakan Pertanggungjawaban Pidana oleh Pelaku Kejahatan terhadap Harta Benda (Studi Kasus terhadap Recidive). *Diponegoro Law Review*, 2(2), 1-14.
- Faisal, & Rahayu, D. P. (2021). Reformulasi Syarat Diversi: Kajian Ide Dasar Sistem Peradilan Pidana Anak. *Masalah-Masalah Hukum*, 50(3), 331-338.
- Faisal, & Rustamaji, M. (2020). *Hukum Pidana Umum*. Yogyakarta: Thafa Media.
- Farid, Z. A. (2007). *Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Gultom, M. (2012). *Perlindungan Hukum terhadap Anak dan Perempuan*. Bandung: Refika Aditama.
- Gunarto, M. P. (2009). Sikap Memidana yang

- Berorientasi pada Tujuan Pemidanaan. *Mimbar Hukum*, 21(1), 93-108.
- Hananta, D. (2018). Pertimbangan Keadaan-Keadaan Meringankan dan Memberatkan dalam Penjatuhan Pidana. *Jurnal Hukum dan Peradilan*, 7(1), 87-108.
- Ikhsan, M. (2019). Pembinaan Narapidana Anak sebagai Upaya Mencegah Terjadinya Pengulangan Tindak Pidana (Studi Pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Padang). *UNES Journal of Swara Justisia*, 2(2), 196-207.
- Koy, Y. I. (2021). Sanksi Pidana Pelatihan Kerja bagi Anak dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak. *Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*, 6(1), 179-190.
- Marlina. (2010). *Pengantar Konsep Diversi dan Restorative Justice dalam Hukum Pidana*. Medan: USU Press.
- Marpaung, L. (2012). *Asas Teori Praktik Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Marzuki, P. M. (2013). *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Muhammad, A. (2004). *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Muladi. (1995). *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Nugroho, K. L. S. (2012). *Analisis Putusan Hakim terhadap Perkara dengan Terdakwa Anak di Bawah Umur yang Melakukan Pengulangan Tindak Pidana Pencurian dengan Kekerasan (Studi Putusan Pengadilan Negeri Klaten No. 40/Pid.sus/2011/PN. Klt. dan Putusan Pengadilan Negeri Boyolali No. 22)*. Surakarta: Universitas Sebelas Maret.
- Nuh, S. L., Anzward, B., & Rizqia, G. P. (2019). Penegakan Hukum terhadap Residivis Anak dalam Kasus Pencurian Motor di Kota Balikpapan. *Journal Lex Suprema*, 1(2), 1-17.
- Peonasu, C. (2015). Mitigating and Aggravating Circumstances: Their Impact on Judicial Individualization of Punishment. *Journal of Danubian Studies and Research*, 5(1), 147-159.
- Purnomo, D., Djatmika, P., & Aprilianda, N. (2022). Pidana Penjara untuk Anak Pelaku Tindak Pidana Terorisme dalam Perspektif Perlindungan Anak. *Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*, 7(1), 8-18.
- Rachma, Z. D. E. (2021). Pembatasan Diversi terhadap Anak yang Melakukan Recidive. *Mimbar Keadilan*, 14(1), 74-83.
- Republik Indonesia. (2002). Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235.
- Republik Indonesia. (2012). Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 153. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5332.
- Sibarani, F., Gaol, S. A. E. L., & Fachrurrazi, A. (2019). Tindak Pidana Pencurian dalam Keadaan Memberatkan yang Dilakukan oleh Anak Berdasarkan Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (Studi Putusan No. 74/Pidsus Anak/2015/Pn. Blg). *Jurnal Mercatoria*, 12(1), 29-42.
- Siregar, B. F. (2016). Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Putusan terhadap Residivis Pengedar Narkotika di Kota Yogyakarta. *E-Journal Universitas Atma Jaya Yogyakarta*, 1(1), 1-14.
- Sutanti, R. D. (2017). Kebijakan Aplikatif Pemberatan Pidana bagi Pelaku Pengulangan Tindak Pidana. *Indonesian Journal of Criminal Law Studies*, 2(1), 40-53.
- Wahyudi, S. (2011). *Implementasi Ide Diversi dalam Pembaharuan Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*. Yogyakarta: Genta Publishing.
- Wandoyo. (2020). Tinjauan Yuridis Ketentuan Diversi terhadap Anak yang Melakukan Pengulangan Tindak Pidana Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. *Jurnal Dinamika Hukum*, 10(3), 159-182.
- Wiyono, R. (2016). *Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Yunita, M. (2020). Pelaksanaan Pembinaan Kepribadian terhadap Anak Residivis Berdasarkan UU No. 11 Tahun 2012 (Studi Kasus di LPKA Kelas II Jakarta). *Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora*, 7(2), 201-210.